



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir: xxxx (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: xxxx (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Register Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Siak, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx tanggal 15September 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda anak 1, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KM 65 Kampung Dayun Di selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai tiga orang keturunan yang di berinama;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 26 Juni 2006;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 02 Januari 2010;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 05 November 2014Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April tahun 2018 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon berselingkuh dengan pria lain berdasarkan foto mesra Termohon dengan seorang pria di facebook
 - b. Apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu tidak mau mendengarkan;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon kerja di luar daerah
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas namun Pemohon tetap berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut terjadi padabulan Agustus 2018, Pemohon di usir dari kediaman bersama oleh Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah adik kandung

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang beralamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat tersebut di atas;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dan upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut, namun tidak berhasil dan karenanya harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga tidak akan terwujud;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing namun Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak, tanggal 04 Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita,

Halaman 4 dari 3 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.H dan Subhi Pantoni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I, M.H

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Hermawandi, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,00-

Halaman 5 dari 3 halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Sak.